



PEMEGANG KMS ADA PERUBAHAN ATURAN

Tak Ada Alasan

Tolak Siswa Kurang Mampu

YOGYA (KR) - Siswa dari keluarga tak mampu tidak perlu ragu untuk mendaftar ke semua sekolah yang ada di wilayah DIY. Karena sesuai pedoman yang dikeluarkan Gubernur, sekolah tidak boleh menolak siswa hanya karena yang bersangkutan secara ekonomi tergolong kurang mampu. Karena pertimbangan seleksi utama untuk masuk SMP dan SMA ditentukan berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN), sedangkan tingkat SD berdasarkan umur.

Untuk mewujudkan hal itu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY meminta penerimaan siswa SD dan SMP tidak mewungut biaya dan memberi akses seluas-luasnya bagi siswa miskin.

"Saat ini tidak ada lagi alasan sekolah untuk menolak siswa baru hanya karena yang bersangkutan berasal dari kalangan tidak mampu. Kalau prestasi akademiknya bagus sekolah wajib memberikan hak yang sama bagi mereka, apalagi hal itu sudah diatur secara resmi. Jadi semua sekolah yang ada di wilayah DIY wajib menaati aturan yang sudah ada tersebut," kata Kepala Dikpora DIY, Drs K Baskara Aji saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/5).

Baskara Aji menyatakan, Dikpora DIY terus memantau dan mengawasi pelaksanaan PPDB di semua jenjang pendidikan dan mengkoordinasikannya dengan semua Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Bahkan, supaya hasilnya bisa optimal pihaknya membun-

ka posko pengaduan untuk memfasilitasi keluhan dalam proses PPDB. Sedangkan jadwal pelaksanaan PPDB disusun berdasarkan tiap jenjang.

Tahap pertama dibuka untuk tingkat TK/RA dan SD/MI yang pendaftarannya dimulai 30 Juni sampai 1 Juli. Untuk sekolah yang telah memenuhi kuota, diizinkan menutup pendaftaran lebih awal. Seleksi masuk untuk jenjang ini adalah berdasarkan usia.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta, Edi Heri Suasana menyatakan, ada sedikit perubahan untuk pendaftaran siswa SMP di Kota Yogyakarta terutama bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sejagata (KMS). Tahun ini pendaftaran siswa SMP ber-KMS yang boleh mendaftarkan di SMP Negeri Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) harus memiliki nilai Ujian Nasional (UN)

SD minimal sama dengan nilai rata-rata UN SD se-Kota Yogyakarta.

"SMPN RSBI dalam hal ini yakni SMPN 5 dan SMPN 8. Kebijakan ini dilakukan karena selama ini kami melihat siswa KMS yang bersekolah di dua SMPN tersebut justru keluar karena tidak kuat mengikuti pelajaran seperti teman-temannya," tutur Edi.

Sedangkan aturan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang lain masih sama sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 44 Tahun 2010 tentang PPDB.

Untuk pendaftaran siswa SD, imbuhan Edidapat perbedaan. Edidijelaskan, pendaftaran siswa SD berdasarkan pada dua hal, yang pertama untuk usia masuk diutamakan berumur tujuh tahun. Selanjutnya aturan kedua yakni mempertimbangkan unsur kedekatan lokasi. **(Ria/M-1)-o**

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005